

KECAMATAN-KELURAHAN-PEDOMAN ADMINISTRASI
2025

PERWAL NO. 25 BD 2025/NO.25,45 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI
KECAMATAN DAN ADMINISTRASI KELURAHAN

ABSTRAK : Bahwa untuk menjamin tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat Kecamatan dan Kelurahan, diperlukan pedoman yang mengatur pencatatan data dan informasi secara sistematis guna memastikan pelayanan yang efektif dan efisien oleh perangkat daerah, serta dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, perlu ditetapkan ketentuan mengenai jenis, format, dan mekanisme administrasi yang seragam, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Administrasi Kecamatan dan Administrasi Kelurahan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No.16 Tahun 1950, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No.16 Tahun 1976, PP No.50 Tahun 1992, PP No.18 Tahun 2016, PP No. 17 Tahun 2018, PERDA No.14 Tahun 2016, PERDA No.2 Tahun 2021.

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 25 Tahun 2025 mengatur pedoman administrasi Kecamatan dan Kelurahan yang terdiri atas Administrasi Umum dan Administrasi Lainnya. Di tingkat Kecamatan, Administrasi Umum meliputi pencatatan keputusan Camat, data aparat, surat menyurat, mutasi tanah, dan buku tamu, sedangkan Administrasi Lainnya mencakup register lembaga kemasyarakatan, rekomendasi, perizinan, pernyataan ahli waris, surat pengantar nikah, keterangan domisili WNA, dan data monografi. Di Kelurahan, Administrasi Umum meliputi data keputusan Lurah, aparat, surat menyurat, dan buku tamu, sementara Administrasi Lainnya meliputi register lembaga kemasyarakatan, satuan perlindungan masyarakat, data bantuan dan pelatihan, serta keterangan kelahiran dan kematian. Peraturan ini menetapkan format baku dokumen, menegaskan tanggung jawab Camat dan Lurah, membuka opsi sistem informasi elektronik, serta mencabut ketentuan sebelumnya.

- CATATAN** :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Mei 2025 dan ditetapkan tanggal 19 Mei 2025
 - Penjelasan : -
 - Lampiran : 37 Hlm